

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang, saat ini dalam tahap pertumbuhan ekonomi yang direalisasikan dalam pembangunan skala nasional. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pemerintah harus berupaya untuk melakukan pemerataan pembangunan nasional. Penerimaan pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan yang akan dimanfaatkan untuk melanjutkan pembangunan nasional. Menurut Undang-Undang No 16 tahun 2009, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Pajak adalah sektor paling penting bagi Indonesia yakni sebagai penyumbang penerimaan terbesar bagi pemerintah pusat maupun daerah. Namun, pada masa pandemi Covid-19 tingkat penerimaan negara yang berasal dari perpajakan mengalami penurunan ekonomi, dimana terjadi perlambatan ekonomi dan penggunaan pajak yang intensif yang disebabkan dari penurunan penerimaan pajak dilihat dari tahun 2019. Penurunan pajak sebesar 19,7% yaitu hanya Rp 1.070 triliun atau 89,3% dari target penerimaan perpajakan tahun 2020 berdasarkan Perpres No. 72 Tahun 2020 (Antika dkk, 2021).

Salah satu penyumbang penerimaan pajak di Indonesia berasal dari sektor UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah). Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan perekonomian Indonesia saat ini yang dibiayai dari penerimaan pajak. Berbagai peraturan telah dikeluarkan salah satunya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang mengatur tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Dasar pengenaan tarif pajak penghasilan yang ditetapkan sebesar 0,5% dan bersifat final (Angesti dkk, 2018). Berdasarkan peraturan tersebut, pemerintah dapat memajukan usaha kecil untuk berkembang hingga menjadi usaha besar yang nantinya akan berdampak pada perekonomian nasional dan diharapkan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM.

Kepatuhan wajib pajak adalah suatu perilaku yang mengharuskan wajib pajak menaati peraturan dan kewajiban perpajakan untuk membantu mensukseskan dalam pembangunan nasional. Kepatuhan wajib pajak timbul oleh beberapa faktor yang dapat mempengaruhinya. (Simanjutak dan Mukhlis, 2021 dalam Sularsih, 2018) menyebutkan beberapa faktornya antara lain pemahaman peraturan perpajakan, tarif pajak, sanksi, dan keadilan. Perilaku patuh wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya serta memahami manfaat pajak dapat meningkatkan pendapatan negara yang akan digunakan untuk pembangunan ekonomi nasional (Noviana, 2020).

Kepatuhan wajib pajak UMKM yang rendah menjadi konsentrasi masalah yang di Kabupaten Kudus. Ditemukan bahwa kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Kudus dalam penerimaan pajak sampai tanggal 10 Juni 2021 telah melebihi target,

tetapi pencapaian tersebut bukan berasal dari pelaku wajib pajak UMKM. Sektor UMKM di Kabupaten Kudus masih tergolong rendah dimana hanya 60% yang sudah melaporkan dan membayar pajak yang telah diatur oleh pemerintah (Mudiarti, 2020). Di masa pandemi Covid-19 sangat mempengaruhi pada ketahanan dan kondisi ekonomi disektor UMKM. Hal ini akan berpengaruh pada rendahnya kepatuhan wajib pajak UMKM.

Kudus merupakan salah satu kabupaten yang berperan besar terhadap perekonomian Jawa Tengah (Mudiarti, 2020). Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) perekonomian di Kudus didominasi oleh lapangan usaha industri pengolahan yang mencapai 80,41%, perdagangan 5,14%, dan konstruksi 3,22%. Bertambahnya pencari kerja dan adanya pandemi Covid-19 membuat jumlah pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Kudus per tahun 2020 mengalami peningkatan. Menurut Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kudus jumlah UMKM meningkat hingga mencapai 25.000 unit usaha yang tersebar di sembilan kecamatan. Hal itu disebabkan oleh pelaku UMKM yang mendaftarkan usahanya untuk mengikuti program bantuan UMKM dari pemerintah. Namun beberapa pemilik unit usaha tersebut belum mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. Ada beberapa jenis usaha diantaranya, konveksi, jenang, gypsum, batik, bordir, tas, sirup, kecap, makanan olahan, sepatu, dan lain-lain.

Kesadaran wajib pajak merupakan sikap wajib pajak yang mengetahui, menaati, dan menghargai terhadap ketentuan perpajakan serta memiliki keinginan dalam memenuhi kewajibannya (Septirani dan Yogantara, 2020). Mekanisme

self assessment system yang diterapkan pada sistem perpajakan di Indonesia mengharuskan masyarakat untuk memiliki kesadaran dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Dengan kesadaran wajib pajak dalam membayar dan melaporkan pajak akan mempengaruhi tingginya penerimaan pajak penghasilan serta berperan untuk mensejahterakan pembangunan nasional.

Tarif pajak merupakan ketentuan berupa persentase yang digunakan dalam menghitung tagihan pajak yang dibebankan berdasarkan peraturan perpajakan (Cahyani dan Noviari, 2019). Wajib pajak UMKM yang memiliki omzet tahunan tidak melebihi Rp 4,8 Miliar akan dikenakan PPh final atau tarif pajak sebesar 0,5%. Selain itu, pemerintah juga menetapkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021 menjelaskan bahwa wajib pajak orang pribadi yang memiliki usaha dengan omzet di bawah Rp500.000.000 maka tidak dikenakan PPh final sebesar 0,5% namun masih tetap melakukan pelaporan pajak. Pemberlakuan penurunan tarif pajak baru dapat meringankan tanggungan pajak wajib pajak UMKM di masa pandemi saat ini, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM dalam melaporkan pajak. Selain itu dapat mendorong usaha kecil yang sedang berkembang menjadi usaha besar sehingga dapat membantu meningkatkan perekonomian nasional.

Sanksi perpajakan merupakan usaha pemerintah yang efektif untuk mencegah ketidakpatuhan wajib pajak dalam melaporkan dan membayar pajak (Septirani dan Yogantara, 2020). Sanksi perpajakan memiliki fungsi yaitu sebagai konsekuensi hukum yang harus dilakukan wajib pajak jika tidak dapat memenuhi kewajiban pajaknya. Dengan adanya sanksi perpajakan yang lebih adil dan tegas menjadikan

wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan terhadap kewajiban melaporkan dan membayar pajak serta dapat memahami peraturan undang-undang yang berlaku.

Sosialisasi perpajakan merupakan upaya penting yang harus dilakukan Direktorat Jendral Pajak (DJP) untuk memberikan informasi terkait perpajakan yang bertujuan agar wajib pajak dapat memahami perpajakan sehingga akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Sudrajat, 2015). Adapun hal-hal yang akan terjadi ketika kurangnya sosialisasi perpajakan di masyarakat akan berakibat pada wajib pajak yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya seperti kurang memahami pengetahuan tentang pajak sehingga kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan dan membayar pajak menjadi berkurang. Dengan adanya sosialisasi perpajakan yang intensif diharapkan dapat berpotensi meningkatkan pemahaman wajib pajak serta pengetahuan tentang pentingnya melaporkan dan membayar pajak.

Penerapan merupakan suatu tindakan yang dijalankan oleh pemangku kebijakan yang bertujuan dapat memberikan hasil yang sebanding dengan harapan dari kebijakan yang telah ditetapkan (Airu dalam Burhan, 2015). Pada bulan Juni 2018 pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang mengatur tarif pajak penghasilan atas penghasilan usaha yang diterima wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Maksud dari peraturan tersebut adalah penurunan tarif pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi 0,5% dengan kurun waktu yang telah ditetapkan pemerintah paling lama 7 tahun pajak. Sebelumnya terdapat peraturan dari pemerintah yaitu PP Nomor 23 Tahun 2013 dimana dijelaskan bahwa tarif PPh final UMKM sebesar 1% yang ditujukan bagi

wajib pajak orang pribadi yang memiliki usaha dengan omzet setahun tidak lebih dari Rp 4,8 Miliar sehingga persentasenya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan peraturan yang sekarang. Peraturan ini dimaksudkan untuk memberikan keringanan bagi wajib pajak UMKM dalam tatanan cara perhitungan sederhana, prosedur pelaporan dan pembayaran pajak yang mudah.

Penelitian sebelumnya mengenai kepatuhan wajib pajak sudah banyak dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Menurut Septirani dan Yogantara (2020) kesadaran wajib pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan perpajakan, tarif pajak UMKM dan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan perpajakan. Menurut Palalangan, dkk (2019) penerapan PP No. 23 Tahun 2018 dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Seperti halnya pada penelitian Listiyaningsih dan Dewi (2019) implementasi PP No. 23 Tahun 2018 dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Demikian juga pada penelitian Noviana, Afifudin, dan Hariri (2020) sosialisasi perpajakan, tarif pajak, penerapan PP No. 23 Tahun 2018, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, pada penelitian Yunia, Kususma, dan Sudiartana (2020) menyatakan bahwa sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, dan tarif pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Pada penelitian Cahyani dan Noviari (2019) tarif pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Menurut Machfuzhoh dan Pratiwi (2018) menyatakan bahwa sanksi perpajakan dan sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini merujuk pada penelitian Septirani dan Yogatara (2020) yang meneliti tentang “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tarif Pajak UMKM, dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara”. Terdapat perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang diantaranya: penelitian yang akan dilakukan menambah variabel sosialisasi perpajakan dengan alasan sosialisasi diharapkan berpotensi menambah pemahaman wajib pajak serta pengetahuan tentang pentingnya melaporkan dan membayar pajak dan Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 karena peraturan ini diterapkan untuk meringankan wajib pajak dalam membayar pajak dengan tarif yang lebih rendah sehingga akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Perbedaan selanjutnya yaitu analisis data dimana Septirani dan Yogantara (2020) menggunakan metode analisis linier berganda sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan menggunakan metode analisis PLS-SEM. Analisis PLS-SEM karena tidak memerlukan analisis normalitas serta dapat menganalisis data kecil. Perbedaan yang lain adalah pada objek penelitian dimana penelitian Septirani dan Yogantara (2020) yaitu UMKM yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara dan pada penelitian ini objek yang diteliti adalah UMKM yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kudus.

Berdasarkan fenomena yang dijelaskan pada latar belakang yang berkesinambungan dengan kepatuhan wajib pajak UMKM. Oleh karena itu, penelitian yang akan dilakukan berjudul **“PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, TARIF PAJAK UMKM, SANKSI PERPAJAKAN, SOSIALISASI**

PERPAJAKAN, DAN PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2018 TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KUDUS”.

1.2 Ruang Lingkup

Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM, supaya tidak menimbulkan perbedaan dari pembahasan pada penelitian yang akan dilakukan. Oleh karena itu, ruang lingkup dalam penelitian ini ditentukan dari berbagai masalah, yaitu:

1. Variabel independen (X) yang digunakan adalah Kesadaran Wajib Pajak (X₁), Tarif Pajak UMKM (X₂), Sanksi Perpajakan (X₃), dan Sosialisasi Perpajakan (X₄), Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 (X₅), Variabel dependen dalam penelitian adalah Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.
2. Objek penelitian ini dipusatkan pada UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Kudus.
3. Responden pada penelitian ini adalah wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Kudus.
4. Sumber data yang digunakan peneliti adalah data primer dengan teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner.

1.3 Perumusan Masalah

Kepatuhan wajib pajak UMKM di Kudus pada tahun 2021 tergolong rendah tercatat hanya 60% yang sudah melaporkan dan membayar pajak yang telah diatur

oleh pemerintah (Mudiarti, 2020). Masih banyak wajib pajak yang tidak membayarkan pajak karena kurang kesadaran dan sosialisasi tentang pajak yang dimiliki. Berdasarkan beberapa masalah yang telah dijelaskan sebelumnya. Oleh karena itu rumusan masalah pada penelitian ini yaitu:

1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?
2. Apakah tarif pajak UMKM berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?
3. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?
4. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?
5. Apakah penerapan PP Nomor 23 Tahun 2018 berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang, ruang lingkup, dan rumusan masalah. Oleh karena itu, tujuan penelitian yang akan dilakukan antara lain:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak dengan kepatuhan wajib pajak UMKM di kota Kudus.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh tarif pajak UMKM dengan kepatuhan wajib pajak UMKM di kota Kudus.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh sanksi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak UMKM di kota Kudus.

4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh sosialisasi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak UMKM di kota Kudus.
5. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dengan kepatuhan wajib pajak UMKM di kota Kudus.

1.5 Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak antara lain:

1. Kegunaan teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pengembangan literatur bagi peneliti selanjutnya di bidang akuntansi perpajakan mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Kudus dalam rangka menambah wawasan pengetahuan bagi peneliti selanjutnya khususnya di Universitas Muria Kudus.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Direktorat Jendral Pajak, penelitian ini diharapkan dapat memberi gambaran tentang faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM yang berkaitan dengan kesadaran wajib pajak, tarif pajak, sanksi perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan penerapan PP No. 23 Tahun 2018.

- b. Bagi Pendidikan, hasil dari penelitian yang telah dilakukan ini dapat memberikan pengetahuan dan bahan referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dibidang perpajakan.
- c. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi tambahan dan memperluas wawasan serta pengalaman bagi peneliti baru dengan menggunakan referensi dalam penalaran dan pemikiran pada penelitian selanjutnya.

